



**P U T U S A N**

**Nomor 83/PDT/2017/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. JAMHURI** beralamat di jalan Soetoyo S Rt 01, RW 01, N0 5, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin ; sebagai **PEMBANDING I** – semula **TERGUGAT VII**;
2. **H. MATNOR**, baik selaku pribadi maupun mewakili PT MURDANI CHIPTA ABADI, beralamat di. Tembus Mantuil, Rt. 22, RW. 02, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ; sebagai **PEMBANDING II** – semula **TERGUGAT VIII**;

Dalam hal ini PEMBANDING I dan PEMBANDING II diwakili kuasanya yang bernama DEPRONSYAH KOBARA, SH. MH. Advokad pada **Kantor Hukum DEPRONSYAH KOBARA & Partner**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017.

**m e l a w a n**

1. **MUTIA CHANDRA MAWARNI Binti NURDIN NUNTJI ( Alm )**, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Perumahan Buncit Indah Rt, 1 No 8A, Kav Cluster Kasturi, Mampang, Jakarta Selatan ; sebagai **TERBANDING I** – semula **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama 1. DR. Masdari Tasmin, SH.MH. 2. Rudi Darmadi, SH. 3. Adik Sanjaya, SH. 4. A. Haekal, SH. Kesemuanya Advokad/Penasehat Hukum pada **Kantor DR. Masdari Tasmin SH.MH.** beralamat dan berkantor di Jln. Pangeran Hidayatullah (Ruko Sultan Adam) No. 1 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Nopember 2016.

2. **M. BASRI Bin M. JAPRI**, selaku ahli waris almarhum M. Japri, beralamat di Jln Tembus Mantuil Basirih Tengah, RT. 21, Kelurahan Basirih Selatan , Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota banjarmasin sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, namun masih berdomisili dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ; sebagai **TERBANDING II**- semula sebagai **TERGUGAT I** ;
3. **SAPIAH Binti M. JAPRI**, selaku ahli waris M. Japri, dahulu beralamat di jalan . Tembus Mantuil Basirih Tengah, RT. 21, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan sekarang tidak



diketahui lagi alamatnya namun masih berdomilisi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

sebagai **TERBANDING III** - semula **TERGUGAT II**;

4. **NORDIANSYAH Bin M. JAPRI**, selaku ahli waris M. Japri, dahulu beralamat di jalan Tembus Mantuil Tengah, RT. 21, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya namun masih berdomilisi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

sebagai **TERBANDING IV** - semula **TERGUGAT III** ;

5. **AHMADI Bin M. JAPRI**, selaku ahli waris almarhum M. Japri, beralamat di Jln Tembus Mantuil Basirih Tengah, RT. 21, Kelurahan Basirih Selatan , Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya namun masih berdomilisi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

sebagai **TERBANDING V** - semula **TERGUGAT IV**;

6. **MAHRITA Binti M. JAPRI**, selaku ahli waris almarhum M. Japri, beralamat di Jln. Tembus Mantuil Basirih Tengah, RT. 21, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya namun masih berdomilisi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

sebagai **TERBANDING VI** – semula **TERGUGAT V** ;

7. **SUPIANNOR Bin M. JAPRI**, selaku ahli waris almarhum M. Japri, beralamat di Jln Tembus Mantuil Basirih Tengah, RT. 21, Kelurahan Basirih Selatan , Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya namun masih berdomilisi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

sebagai **TERBANDING VII** - semula **TERGUGAT VI** ;

8. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN**, berkedudukan dan berkantor di Jln. Pramuka, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249 ;

sebagai **TURUTTERBANDING**- semula **TURUT TERGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

**Setelah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 83/PDT/2017/PTBJM.tanggal 22Nopember 2017,tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut dalam tingkat banding;



2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Bjm., tanggal 24 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

- Menolak eksepsi Tergugat VIII .dan Turut Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah menurut hukum **Nurdin Nuntji Bin Hadji Djapri** adalah pemilik sah bidang tanah yang terletak di jalan Tembus Mantuil / Basirih Tengah Rt 53 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan ukuran :

- Panjang : 183 Meter

- Lebar : 49,5 Meter

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Basirih ;
- Sebeah Timur berbatasan dengan tanah Durahman ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Isar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasim.

Sesuai bukti kwitansi tanggal 30 Desember 1968, Pemindahan Hak Milik tanggal 30 Desember 1968 dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 25 Juni 2004 yang selanjutnya jatuh kepada Penggugat sebagai salah seorang ahli waris yang sah.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban kewajiban hukum apapun.
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.221.000,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah).



Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Bjm yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I dan II – semula Tergugat VII dan Tergugat VIII pada tanggal 4 September 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Bjm., tanggal 24 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I – semula Penggugat pada tanggal 7 September 2017 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Bjm oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan kepada M.BASRI BIN JAPRI sebagai turut Terbanding I – semula Tergugat I, SAPIAH binti M JAPRI sebagai Turut Terbanding II – semula Tergugat II, NORDIANSYAH Bin M. JAPRI sebagai Turut Terbanding III – semula Tergugat III, AHMADI Bin M JAPRI sebagai Turut Terbanding VI – semula Tergugat IV, MAHRITA Binti M. JAPRI sebagai Turut Terbanding V – semula Tergugat V, SUPIANNOOR bin M. JAPRI sebagai Turut Terbanding VI – semula Tergugat VI, serta KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN sebagai Turut Terbanding VII – semula Turut Tergugat VII Tertanggal 11 September 2017

Membaca memori banding dari Pembanding I dan II, semula Tergugat VII dan VIII tgl. 20 September 2017, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat, dan kepada M.BASRI BIN JAPRI sebagai turut Terbanding I – semula Tergugat I, SAPIAH binti M JAPRI sebagai Turut Terbanding II – semula Tergugat II, NORDIANSYAH Bin M. JAPRI sebagai Turut Terbanding III – semula Tergugat III, AHMADI Bin M JAPRI sebagai Turut Terbanding VI – semula Tergugat IV, MAHRITA Binti M. JAPRI sebagai Turut Terbanding V – semula Tergugat V, SUPIANNOOR bin M. JAPRI sebagai Turut Terbanding VI – semula Tergugat VI, serta KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN sebagai Turut Terbanding VII – semula Turut Tergugat VII Tertanggal 26 September 2017 ;

Membaca Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 12 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan atau diserahkan kepada kuasa para Pembanding semula Tergugat VII dan VIII pada tanggal 25 Oktober 2017 dan kepada M.BASRI BIN JAPRI sebagai turut Terbanding I – semula Tergugat I, SAPIAH binti M JAPRI sebagai Turut Terbanding II – semula Tergugat II, NORDIANSYAH Bin M. JAPRI sebagai Turut Terbanding III – semula Tergugat III, AHMADI Bin M



JAPRI sebagai Turut Terbanding VI – semula Tergugat IV, MAHRITA Binti M. JAPRI sebagai Turut Terbanding V – semula Tergugat V, SUPIANNOOR bin M. JAPRI sebagai Turut Terbanding VI – semula Tergugat VI masing- masing tertanggal 19 Oktober 2017 serta KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN sebagai Turut Terbanding VII – semula Turut Tergugat VII Tertanggal 18 Oktober 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kuasa para Pembanding semula Tergugat VII dan VIII pada tanggal 25 Oktober 2017 dan kepada M.BASRI BIN JAPRI sebagai turut Terbanding I – semula Tergugat I, SAPIAH binti M JAPRI sebagai Turut Terbanding II – semula Tergugat II, NORDIANSYAH Bin M. JAPRI sebagai Turut Terbanding III – semula Tergugat III, AHMADI Bin M JAPRI sebagai Turut Terbanding VI – semula Tergugat IV, MAHRITA Binti M. JAPRI sebagai Turut Terbanding V – semula Tergugat V, SUPIANNOOR bin M. JAPRI sebagai Turut Terbanding VI – semula Tergugat VI masing- masing tertanggal 24 Oktober 2017 serta KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN sebagai Turut Terbanding VII – semula Turut Tergugat VII Tertanggal 19 Oktober 2017 ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I dan Pembanding II - semula Tergugat VII dan Tergugat VIII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I dan Pembanding II - semula Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan memori banding tanggal 20 September 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Bjn, tanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN OBJECTO DAN ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa *Judex Factie* salah dalam mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding I dengan Pembanding I/Tergugat VII dan Pembanding II/Tergugat VIII;
2. Bahwa Pembanding I/Tergugat VII tanggal 6 September 2012 membeli tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 18/Mantuil





dengan Surat Ukur /gambar situasi No 435 tanggal 05 Agustus 1969 seluas 9.250 m2 (sembilan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dari Ahli Waris M.Japri yakni Terbanding II/Tergugat I, Terbanding III/Tergugat II, Terbanding IV/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat V, Terbanding V/Tergugat IV tanggal 6 September 2012 berdasarkan Akta jual Beli No 1.146/2012 tanggal 6 September 2012 yang dibuat oleh PPAT LINDA KENARI,S.H., M.H. (Bukti T.VII-2);

3. Bahwa kemudian tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 18/Mantuil dengan Surat Ukur /gambar situasi no 435 tanggal 05 Agustus 1969 seluas 9.250 m2 (sembilan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dijual oleh Pembanding I/Tergugat VII kepada Pembanding II/Tergugat VIII berdasarkan Akta Jual Beli no 056/2015 tanggal 18 Mei 2015 dihadapan PPAT Muhammad Faried Zein,S.H.,M.H. (Bukti T-VIII-6) dan terhadap Sertifikat Hak Milik No 18/Mantuil dengan Surat Ukur /gambar situasi no 435 tanggal 05 Agustus 1969 telah berubah dari Sertifikat Hak Milik No 18 menjadi Sertifikat Hak Milik No 00466 Surat Ukur No 00298/Basirih Selatan /2014 tanggal 22 Oktober 2014 atas nama H.Matnor/Pembanding II/Tergugat VIII;
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 00466 Surat Ukur No. 00298/Basirih Selatan /2014 tanggal 22 Oktober 2014 atas nama H.Matnor/Pembanding II/Tergugat VIII, kemudian Pembanding I/Tergugat VIII menghibahkannya kepada PT.Murdani Chipta Abadi sehingga berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan 00461 atas nama PT.Murdani Chipta Abadi (Bukti T.VIII .7);
5. Bahwa objek yang disengketakan dalam perkara *aquo* sebagaimana termuat dalam posita angka 4 Gugatan Terbanding I/Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No 16 Gambar Tanah No 433/1969 tanggal 5 Agustus 1969;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas tidak ada hubungan hukum antara Pembanding I/Tergugat VII dan Pembanding II/Tergugat VIII dengan Terbanding I/Penggugat, karena baik Pembanding I/Tergugat VII maupun Pembanding II/Tergugat VIII tidak ada kaitannya/ hubungan hukum apapun dengan objek gugatan Sertifikat Hak Milik No 16 Gambar Tanah No 433/1969 tanggal 5 Agustus 1969;
7. Dengan demikian gugatan Terbanding I/Penggugat baik dilihat dari objek gugatan maupun hubungan hukum tidak ada hubungan hukum sama



sekali, sehingga gugatan Terbanding I/Penggugat adalah *Error In Objecto dan Error In Persona* sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT *PLURIUM LITIS* *CONSORTIUM* ATAU KURANG PIHAK**

1. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm, Tanggal 24 Agustus 2017 hal 21 alenia 5 yang berbunyi : *Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan pihak yang akan ditarik dalam gugatannya merupakan hak penggugat apabila ada sengketa hukumnya, sehingga apabila dalam gugatan Penggugat menggugat H Matnor baik sebagai pribadi maupun mewakili PT Murdani Chipta Abadi adalah sudah tepat dan benar apabila dikaitkan dengan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya tanah yang disengketakan telah dipindah-pindahkan kepada H matnor dan bila dikaitkan dengan bukti TVIII-7 H. matnor membeli tanah atas nama pribadi H Matnor yang selanjutnya Tergugat menghibahkan kepada PT Murdani Chipta Abadi dan jika dihubungkan dengan bukti T.VIII-3, T.VIII-2, T.VIII-4 yang menjadi direktur PT Murdani Chipta Abadi adalah H. Matnor;*
2. Bahwa hakim pemeriksa perkara *a quo* telah keliru dalam menerapkan/menafsirkan hal tersebut, karena dalam penentuan subyek hukum harus pasti tidak menimbulkan penafsiran beragam, sebagaimana tertulis sebagai pribadi maupun mewakili bukankah hal ini sudah ada keraguan. PT Murdani Chipta Abadi sebagai badan hukum dan subyek hukum bukan karena Pembanding II/ Tergugat VIII secara pribadi dan sekarang karena direkturnya dalam PT Murdani Chipta Abadi adalah pribadi Pembanding II/Tergugat VIII, seharusnya yang dituju adalah PT Murdani Chipta Abadi lah sebagai subyek hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1993 No. 419 K/Pdt/1988;
3. Bahwa sebagaimana bukti Pembanding II/Tergugat VIII antara lain Bukti T.VIII-7 dan T.VIII-8 terlihat jelas PT Murdani Chipta Abadi, sehingga PT Murdani Chipta Abadi yang seharusnya dituju bukan pribadi dari Pembanding II/Tergugat VIII, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Juli 1974 No. 480 K/Sip/1973 (Chidir Ali Tahun, Badan Hukum, 1987, Hal 207);



4. Bahwa dengan tidak dimuatnya PT Murdani Chipta Abadi tidak sebagai Pihak dalam Perkara ini, maka gugatan ini tidak sempurna/tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

**A. JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENILAI FAKTA HUKUM DAN PEMBUKTIAN.**

1. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283RBg/Pasal 1865 KUH Perdata, maka pihak yang harus membuktikan atau yang dibebani pembuktian adalah pihak yang berkepentingan didalam suatu perkara, terutama Terbanding I/Penggugat yang mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya, sedangkan bagi pihak Tergugat mengemukakan dalil-dalil bantahannya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* halaman 24 alenia ke 5, *menimbang bahwa menurut Penggugat objek tanah sengketa telah didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Milik No 16 , atas nama Tergugat I s/d Tergugat VI sebagaimana bukti P – 8 berupa fotocopy yang tidak ada aslinya dan keberadaannya tidak didukung oleh alat bukti lain yang mendukung keberadaan bukti P-8 oleh karenanya harus dikesampingkan;*
3. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* halaman 25 Alinea 1: *Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keberadaan Sertifikat Hak Milik No 16 atas objek tanah sengketa tidak mengakibatkan gugatan Penggugat salah objek yang mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, karena dasar dari gugatan Penggugat atas objek sengketa adalah yang milik orang tua Penggugat (Nurdin Nuntji) berdasarkan Surat Pemindahan Hak Milik (bukti P-5), Kwitansi Jual Beli (Bukti P- 4) dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (Bukti P-6) dan dalam pemeriksaan setempat objek tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat atas dasar bukti P-5, P-4 dan P-6 ternyata sama dan dibenarkan atau diakui tercantum dalam Sertifikat No 18 tanggal 11 Agustus 1969 oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII, dengan demikian objek tanah sengketa dimaksud antara Penggugat dan Tergugat VII dan Tergugat VIII ternyata sama sehingga tidak ada salah objek (error in objekto);*
4. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* angka 2 dan 3 tersebut diatas adalah pertimbangan yang keliru, karena dalam gugatannya justru Terbanding I/Penggugat lah yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah





berdasarkan Sertifikat hak milik No 16 dan berdasarkan fakta hukum dan bukti yang terungkap dalam persidangan justru Terbanding I/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya sehubungan dengan objek sengketa sebagai Sertifikat hak milik No 16 dan yang Terbukti adalah tanah objek Sengketa tersebut berdasarkan Sertifikat hak milik No 18;

**5. Bahwa Pembanding I/Tergugat VII dan Pembanding II/Tergugat VIII telah menyampaikan bukti-bukti berupa :**

- Bukti T.VII- 2 berupa Akta jual Beli No 1.146/2012 tanggal 6 September 2012 yang dibuat oleh PPAT LINDA KENARI,S.H.,M.H. Pembanding I/Tergugat VII tanggal 6 September 2012 membeli tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 18/Mantuil dengan Surat Ukur /gambar situasi no 435 tanggal 05 Agustus 1969 seluas 9.250 m2 (sembilan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dari Ahli Waris M.Japri yakni Terbanding II/Tergugat I, Terbanding III/Tergugat II, Terbanding IV/Tergugat III, Terbanding V/Tergugat IV, Terbanding VI/Tergugat V, Terbanding VII/Tergugat VI;
- Bukti T.VIII-6 berupa Akta Jual Beli no 056/2015 tanggal 18 Mei 2015 dihadapan PPAT Muhammad Faried Zein,S.H.,M.H. (Bukti T-VIII-6) dan terhadap Sertifikat Hak Milik No 18/Mantuil dengan Surat Ukur /gambar situasi no 435 tanggal 05 Agustus 1969 telah berubah dari Sertifikat Hak Milik No 18 menjadi Sertifikat Hak Milik No 00466 Surat Ukur No 00298/Basirih Selatan /2014 tanggal 22 Oktober 2014 atas nama H.Matnor/Pembanding II/Tergugat VIII;
- Bukti T.VIII.7 berupa Sertifikat Hak Milik No 00466 Surat Ukur No 00298/Basirih Selatan /2014 tanggal 22 Oktober 2014 atas nama H.Matnor/Pembanding II/Tergugat VIII kemudian Pembanding II/Tergugat VIII menghibahkannya kepada PT.Murdani Chipta Abadi sehingga berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan 00461 atas nama PT.Murdani Chipta Abadi;

**6. Bahwa bukti T.VII-2 dan dan bukti T.VIII-6 merupakan akta otentik yaitu surat yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian dan dibuat dihadapan pejabat/notaris (Pasal 1868 KUH Perdata), sehingga jelas jika Pembanding I/Tergugat VII dan Pembanding II/Tergugat VIII dapat membuktikan dalil-dalilnya, bahwa objek yang disengketakan dalam perkara perdata *a quo* bukan Sertifikat hak milik No 16 seperti yang didalilkan Terbanding I/Penggugat melainkan adalah Sertifikat hak milik No 18;**



7. Berdasarkan bukti T.VII-2, T.VIII-6 dan Bukti T.VIII-7 berupa Sertifikat dan akta PPAT adalah merupakan bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang sebagaimana termuat didalamnya (Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) No 24/1997 dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960);
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kesimpulan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa tanah Sertifikat hak milik No 16 dengan tanah Sertifikat hak milik No 18 adalah sama, merupakan suatu kekeliruan dan bertentangan dengan UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan PP No 24 Tahun/1997 Pasal 32;

**B. JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENILAI FAKTA HUKUM**

1. Bahwa *judex factie* tidak teliti memperhatikan fakta-fakta dipersidangan berkaitan dengan bukti P-5 tentang pemindahan hak milik, karena saksi-saksi yang dimaksud tidak pernah dihadirkan dipersidangan *a quo* guna membenarkan tanda tangan para saksi tersebut. Mengetahui kepala kampung tersebut bukanlah kepala kampung basirih, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, melainkan Kepala Kampung Telawang, saksi yang dihadirkan Pembanding II/Tergugat VIII yakni Zainal menyatakan Kepala Kampung Telawang bukan berada di wilayah basirih, kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan melainkan berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat;
2. Bahwa para saksi Gusti Abdullah, Husaini dan Suhaili yang diajukan Terbanding I/ Penggugat bukan saksi yang mendengar atau melihat langsung kejadian melainkan mendengar dari orang lain, terkait jual beli orang tua Terbanding I/Penggugat oleh saksi Gusti Abdullah hanya diberi tahu oleh orang tua Terbanding I/Penggugat serta saksi menerangkan jika bukti P.6 dibuat sendiri oleh saksi bukan dikeluarkan oleh pihak kelurahan. Begitupun saksi Husaini dan Suhaili dari keterangannya hanya mendengar dari orang lain. Hal ini merupakan *Testimonium de auditu* dan bukan bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan kesaksian tersebut, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 Nomor 803 K/Sip/1970;
3. Bahwa terkait bukti P-8 dari Terbanding I/Penggugat tentang Sertifikat No 16 yang dikesampingkan oleh *judex factie* dan akibat dengan dikesampingkan dinyatakan tidak mengakibatkan gugatan Tergugat



salah obyek merupakan pertimbangan yang sesat, karena jelas-jelas Pembanding I/Tergugat VII dan Pembanding II/Tergugat VIII yang membuktikan jika obyek yang diterangkan secara tegas dalam Posita dan Petitum Gugatan Terbanding I/Penggugat, tidak ada menjelaskan tentang Sertifikat No 18;

4. Bahwa perbuatan Terbanding I/Penggugat tidak layak jika dikatakan telah sesuai dengan hukum adat yang berlaku, melainkan hal tersebut mencoba mengatasnamakan adat/mendistorsi adat seolah-olah perbuatan sesuai adat, hal ini dibenarkan oleh pakar adat yang tidak diragukan lagi **Van Vollenhoven** menyatakan “ *bahwa kata adat sangat disalahgunakan*” (Bushar Muhammad, Azas-azas Hukum Adat, tahun 1976);
5. Bahwa atas bukti P-3 dan P-6 yang di sampaikan Terbanding I/Penggugat sangat diragukan kebenarannya, karena didalam bukti tersebut tertera perbedaan yang mencolok. Dimana pada bukti P-3 tertulis nama **SITI MASHANI** sedang di bukti P-6 tertulis **MASHANI Binti ANDIN BURHAN**;

**C. JUDEX FACTIE TIDAK MENERAPKAN KAIDAH HUKUM ACARA PERDATA**

1. Bahwa pertimbangan hukum hal 27 alenia 13 yang berbunyi: Menimbang, “ *bahwa oleh karena jual beli obyek tanah sengketa dari M Djaperi kepada Nurdin pada tanggal 30 Desember 1968 adalah sah menurut hukum, maka menurut sifat hukum adat sejak tanggal 30 Desember 1968 obyek tanah sengketa sudah sah menjadi milik Nurdin Nuntji, sehingga perbuatan Tergugat I s/d VI yang mengalihkan obyek sengketa menjadi atas namanya dalam sertifikat hak milik No 18 pada tanggal 5 Januari 2000 adalah tidak sah menurut hukum, oleh karenanya sertifikat hak milik No 18 tidak mempunyai kekuatan hukum begitu juga jual beli obyek tanah sengketa dari Tergugat I s/d VI kepada Tergugat VII pada tanggal 6 September 2012, lalu Tergugat VII menjual obyek tanah sengketa kepada Tergugat VIII (pribadi H Matnor) pada tanggal 18 Mei 2015 dan selanjutnya Tergugat VIII (pribadi H Matnor) menghibahkan obyek sengketa kepada PT Murdani Chipta Abadi sehingga obyek sengketa menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No 00461 atas nama PT Murdani Chipta Abadi tidak sah menurut hukum, oleh karenanya sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Murdani Chipta Abadi tidak mempunyai kekuatan hukum “*



2. Bahwa terkait obyek sengketa jelas sekali berbeda sebagaimana dituangkan dalam posita gugatan maupun di petitum Penggugat adalah Sertifikat hak milik No 16 gambar tanah No 433/1969 tanggal 05 Agustus 1969 sedangkan Sertifikat hak milik No 18/Mantuil dengan Surat Ukur/gambar situasi No 435 tanggal 05 Agustus 1969 telah berubah dari sertifikat hak milik No 00466 surat ukur : 00298/Basirih Selatan/2014 tanggal 22 Oktober 2014 atas nama H. Matnor/Pembanding II/Tergugat VIII jelas terlihat perbedaannya;
3. Bahwa Perbatasan dari Sertifikat Hak Milik No 16 sebagaimana dalam posita dan petitum Terbanding/Penggugat, yaitu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Basirih;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Durrahman;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Isar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasim;

Sedangkan perbatasan dari Sertifikat Hak Milik No 18 Para Pembanding:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah KASIM (Sekarang H Matnor)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SARMAN (sekarang H Tami)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **SIMPANG SUNGAI RUNGUN**;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah DURACHMAN (sekarang H Matnor);

Dari perbatasan antara Sertifikat No 16 dan Sertifikat 18 terlihat sekali perbedaan yang mencolok sehingga tidak dapat dikatakan jika lokasi Pembanding II/Tergugat VIII dinyatakan sebagai obyek sengketa. Diperkuat berdasarkan keterangan saksi Zainal jika perbatasan yang dimaksud adalah benar sertifikat No 18 milik dari Pembanding II/Tergugat VIII dan saksi menjelaskan pula jika Sungai Basirih letaknya bukan di lokasi yang dikuasai Pembanding II/Tergugat VIII, melainkan lokasi Tanahnya berada diluar milik Pembanding II/Tergugat VIII yang berjarak 1 km, dan saksi menerangkan juga jika ahli waris Terbanding II s/d Terbanding VII/Tergugat I s/d VI banyak memiliki tanah diluar yang dikuasai Pembanding II/ Tergugat VIII) termasuk Sertifikat hak milik No 16. dimuka persidangan saksi membenarkan jika sertifikat hak milik No 16 bukti (P-8) berserta perbatasannya akan tetapi lokasi sebenarnya sertifikat hak milik No 16 tersebut berada kurang lebih 75 meter arah timur mata angin dari lokasi tanah Pembanding II/ Tergugat VIII;



4. Bahwa dengan demikian *judex factie* dalam memutus perkara *a quo* telah mengabulkan melebihi dari tuntutan sebagaimana dijelaskan dalam posita dan petitum Gugatan Terbanding I/Penggugat. Larangan ini dinamakan ***Ultra Petitum Partium***. Dimana Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang (*ultra vires*) yang diberikan dalam Pasal 189 ayat (3) RBg, sehingga putusan yang diputus hakim haruslah **Dinyatakan Cacat**. Karena mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*), meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Walaupun dilakukan dengan iktikad baik, tetap tidak dibenarkan atau *illegal*, karena jelas-jelas melanggar prinsip *the rule of law*. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1001/K/Sip/1972, Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/ 1971, Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung No. 339 K/Sip/1969 ( M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, 2004, hal 802-803);

#### D. PARA PEMBANDING TIDAK ADA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hal 27 alenia 29, yang berbunyi: *Menimbang, “bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Tergugat I s/d Tergugat VI telah mengalihkan obyek sengketa menjadi atas namanya adalah tidak sah menurut hukum, demikian juga perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI menjual obyek sengketa kepada H. Matnor (tergugat VIII) dan H. Matnor menghibahkan ke PT Murdani Chipta Abadi adalah tidak sah menurut hukum, maka Tergugat I s/d Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum “*
2. Bahwa terlalu dini (*premature*) jika Para Pembanding dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, atas dalil mengenai obyek sengketa tersebut, bukankah telah jelas dan tegas didalam gugatan Terbanding I/Penggugat tidak ada satupun yang menyebutkan Sertifikat hak milik No 18, melainkan Sertifikat Hak milik No 16 lah yang di dalilkan Terbanding I/Penggugat;
3. Bahwa atas putusan *judex factie* yang cacat tersebut, berakibat tidak tepat jika perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang didalilkan tersebut ditujukan kepada Para Pembanding;





4. Bahwa karena Para Pembanding selaku Pembeli yang beritikad baik sebagaimana bukti-bukti yang disampaikan dimuka persidangan oleh Pembanding I/ Tergugat VII yakni bukti T.VII-2 dan T.VII-3 serta bukti Pembanding II/ Tergugat VIII antara lain bukti T.VIII-6, T.VIII-7, sudah seharusnya jika Para Pembanding dilindungi hukum sebagaimana dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang dirumuskan tentang jual beli sebagai *"suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang diperjanjikan"* hal tersebut sebagaimana dalam dijelaskan dalam Putusan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 103 PK/Pdt/2014 tanggal 22 April 2015 serta Putusan Mahkamah Agung No 1230 K/Sip/1980;
5. Bahwa putusan *judex factie* tersebut tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang autentik dan saksi padahal seharusnya dalam memutus suatu perkara haruslah berdasarkan bukti-bukti, bukan berdasarkan rekaan belaka. Karena hakim yang memutus perkara *a quo* ini tidak berdasarkan bukti-bukti, maka putusan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, melanggar Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg dan bertentangan dengan pendapat **Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo**, seorang ahli hukum yang tidak perlu diragukan lagi, yaitu ....**"Dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, maka hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya"** (Hukum Acara Perdata Indonesia, tahun 1988, hal 101);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menerima semua alasan dari Pembanding I /Tergugat VII dan Pembanding II/Tergugat VIII;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, No. 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm, tanggal 24 Agustus 2017;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding II/Tergugat VIII untuk seluruhnya;



- Menyatakan Gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Terbanding I/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk membayar biaya perkara;  
Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding I – semula Tergugat VII dan Pembanding II – semula Tergugat VIII, maka pihak Kuasa dari Terbanding I – semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding I dan Pembanding II dalam eksepsi mengenai *error in objecto* dan *error in personam* harus ditolak.

Mengenai eksepsi **ERROR IN OBJECTO**, berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, hasil pembuktian, dan hasil pemeriksaan setempat, serta isi memori banding Pembanding I dan Pembanding II, maka sangat jelas dalam perkaraa *quoyang* menjadi OBJEK PERKARA adalah bidang tanah yang terletak di Jalan Tembus Mantuil / Basirih Tengah RT.53Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan ukuran :

- Panjang : 183 Meter
  - Lebar : 49,5Meter.
- Dengan batas-batas tanah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Basirih.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Durahman.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Isar.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasim.

Sedangkan :

- SHM No. 18/Mantuil, Surat Ukur/Gambar Situasi No.435 tanggal 05 Agustus 1969;
- SHM No. 00466, Surat Ukur No. 00298/Basirih Selatan/2014, tanggal 22 Oktober 2004, atas nama Pembanding II;
- SHGB No. 00461 atas nama PT. Murdani Chipta Abadi.

Adalah sekedar sebagai **bukti pendaftaran bidang tanah yang sama**, yaitu **tanah yang menjadi objek perkara sekarang** ;

Hal ini diperkuat oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin :

**“Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Turut Tergugat, serta pemeriksaan setempat yang menjadi**



objek tanah sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Tembus Mantuil / Basirih Tengah RT.53 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, panjang 183 Meter, lebar 49,5 Meter, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Basirih.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Durahman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Isar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasim.

Selanjutnya disebut objek sengketa.” (putusan hal. 22 Dalam Pokok Perkara alinea 2)

Mengenai eksepsi **ERROR IN PERSONA** juga harus ditolak, karena dari pengakuan para Tergugat dihubungkan dengan surat bukti para Tergugat, sangat jelas adanya *samenhang* antara para Tergugat mengenai penguasaan dan pengalihan tanah sengketa.

Hal ini diperkuat oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin :

“Menimbang, bahwa dari bukti TVII-2 dan TVIII-7 dapat diketahui objek tanah sengketa pada tanggal 6 September 2012 telah dijual oleh Tergugat I s/d Tergugat VI kepada Tergugat VII melalui PPAT dan jika dikaitkan bukti P-7a, P-7b, Tergugat I s/d Tergugat VI sudah menerima pembayaran lalu Sertifikat Hak Milik No.18 dialihkan menjadi atas nama Tergugat VII, selanjutnya dari bukti TVIII-7 diketahui pula Tergugat VII telah menjual objek tanah sengketa hak milik No. 18 atas nama Tergugat VII kepada Tergugat VIII pribadi H. Matnor pada tanggal 18 Mei 2015, melalui PPAT setelah itu Sertifikat Hak Milik No.18 dialihkan menjadi atas nama Tergugat VIII (pribadi H. Matnor) demikian juga bukti TVIII-7 dapat diketahui Tergugat VIII-7 (pribadi H. Matnor) menghibahkan objek tanah sengketa kepada PT. Murdani Chipta Abadi (Tergugat VIII) pada tanggal 11 Februari 2016 dan sudah dibalik nama atas nama PT. Murdani Chipta Abadi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00461.” (putusan hal. 25 alinea 3) ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi jual beli atas tanah objek sengketa tanpa melalui PPAT (Perjabat Pembuat Akta Tanah) dari M. Djaperi (orang tua Tergugat I s/d Tergugat VI) kepada orang tua Penggugat (Nurdin Nuntji) pada tanggal 30 Desember 1968 disisi lain



setelah terjadinya jual beli atas objek tanah sengketa telah terjadi lagi jual beli objek tanah sengketa melalui PPAT dari Tergugat I s/d Tergugat VI kepada Tergugat VII pada tanggal 6 September 2012, lalu Tergugat VII dijual kepada Tergugat VIII (pribadi H. Matnor) pada tanggal 18 Mei 2015, selanjutnya Tergugat VIII (pribadi H. Matnor) menghibahkan kepada PT. Murdani Chipta Abadi.” (putusan hal. 25 alinea 4 lanjut hal. 26)

2. Bahwa keberatan Pembanding I dan Pembanding II dalam pokok perkara harus ditolak, karena telah dipertimbangkan secara tepat baik menurut hukum perdata materiil maupun hukum acara perdata oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Menimbang, bahwa menurut gugatan Penggugat objek tanah sengketa merupakan milik orang tua Penggugat yang bernama Nurdin Nuntji dari pembelian M. Djaperi (orang tua Tergugat I s/d Tergugat VI), kemudian Nurdin Nuntji (orang tua Penggugat) telah meninggal dunia, maka objek tanah sengketa jatuh kepada Penggugat sebagai ahli warisnya, namun objek tanah sengketa didaftarkan menjadi sertifikat terakhir atas nama Tergugat I s/d Tergugat VI, lalu Tergugat I s/d Tergugat VI menjual kepada Tergugat VII selanjutnya Tergugat VII mengalihkan kepada Tergugat VIII, sehingga perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII merupakan perbuatan melawan hukum.” (putusan hal. 2 Dalam Pokok Perkara alinea 3) ;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli objek tanah sengketa dari M. Djaperi (orang tua Tergugat I s/d Tergugat VI) kepada Nurdin Nuntji (orang tua Penggugat) yang terjadi pada tanggal 30 Desember 1968 dimana jual belinya diketahui Kepala Kampung dan disaksikan saksi serta digarap jangka waktu yang cukup lama atas perintah yang membeli oleh saksi-saksi yang mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dijual dan sudah dilakukan pembayaran, disamping itu setelah meninggalnya Nurdin Nuntji tentang kepemilikan objek tanah sengketa telah dibenarkan oleh Ketua RT dan diketahui oleh Kepala Kelurahan dan disaksikan penggarap bahwa objek tanah sengketa merupakan



milik Mashani Andi Burhan (istri Nurdin Nuntji) oleh karenanya menambah keyakinan bahwa jual beli objek tanah sengketa telah memenuhi sifat-sifat hukum adat sehingga jual beli objek tanah sengketa antara M. Djaperi dan Nurdin Nuntji menurut hukum.” (putusan hal 26 alinea 5 lanjut hal. 2) ;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menyatakan penguasaan dan pengalihan tanah sengketa antara para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sah menurut hukum, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum (putusan hal. 27 alinea 2 dan 3) ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

- Menolak seluruh alasan keberatan Pembanding I dan Pembanding II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor:119/Pdt.G/2016/PN.Bjm, tanggal 24 Agustus 2017;
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Bjm, tanggal 24 Agustus 2017, berita acara persidangan, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding – semula Tergugat VII, dan VIII serta kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I – semula Penggugat, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I/Tergugat VII, Pembanding II/Tergugat VIII dan Turut Terbanding, masing-masing didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya menyatakan :

**A. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO* DAN *ERROR IN PERSONA***

1. Bahwa peradilan tingkat pertama keliru dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding I dengan Pembanding I/Tergugat VII dan Pembanding II/Tergugat VIII ;
2. Bahwa awalnya Pembanding I/Tergugat VII (H. JAMHURI) telah membeli tanah dan bangunan yang sudah bersertipikat hak milik nomor 435 tahun 1969 seluas 9250 M2 dari ahli waris M. Japri (Tergugat I/Terbanding II, Tergugat II/Terbanding III, Tergugat III/Terbanding IV,





Tergugat IV/Terbanding V, Tergugat V/Terbanding VI, Tergugat VI/Terbanding VII) dihadapan PPAT Linda Kenari, SH.MH pada tanggal 6 September 2012 ;

3. Bahwa kemudian tanah tersebut pada tanggal 18 Mei 2015 oleh Pembanding I/Tergugat VII (H. JAMHURI) dijual lagi kepada Pembanding II/Tergugat VIII (H. MATNOR) dihadapan PPAT M. Faried Zein, SH.MH, sehingga sertifikat hak milik nomor 18 berubah menjadi sertifikat hak milik nomor 00466 a/n Pembanding II/Tergugat VIII (H. Matnor), yang selanjutnya oleh H. MATNOR dihibahkan kepada PT. Murdani Chipta Abadi sehingga sertifikat berubah menjadi sertifikat HGB nomor 00461 a/n PT. Murdani Chipta Abadi ;
4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini menurut Penggugat/Terbanding I adalah sertifikat nomor 16 gambar situasi tanah nomor 433/1969 tanggal 5 Agustus 1969, sedangkan menurut Pembanding I/Tergugat VII dan Pembanding II/Tergugat VIII sertifikat nomor 18 gambar situasi tanah nomor 435/1969 tanggal 5 Agustus 1969, sehingga tidak ada hubungan hukum/kaitannya antara Pembanding I/Tergugat VII dan Pembanding II/Tergugat VIII dengan Penggugat/Terbanding I, dengan demikian gugatan Penggugat adalah Error In Objecto dan Error In Persona ;

**B. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT *PLURIUM LITIS* *CONSORTIUM* ATAU KURANG PIHAK**

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau obcuur libel karena dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa pihak Tergugat VIII baik sebagai secara pribadi maupun mewakili PT Murdani Chipta Abadi sehingga penyebutan tersebut menimbulkan penafsiran tentang siapa yang digugat apakah yang digugat itu pribadi orangnya atau PT Badan Hukumnya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian didalam posita diuraikan mengenai kepemilikan Penggugat atas bidang tanah obyek sengketa namun dalam petitum tidak terdapat pernyataan secara tegas Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang tanah obyek sengketa ;
3. Bahwa gugatan Penggugat error in objecto dan error in persona karena dalam gugatan Penggugat obyek yang disengketakan Sertifikat Hak Milik No. 16 tanggal 5 Agustus 1969, sedangkan yang dimiliki Tergugat VIII adalah Sertifikat Hak Milik No. 00466, tanggal 22 Oktober 2014 atas nama H. Matnor kemudian dihibahkan kepada PT Murdani Chipta



Abadi menjadi Hak Guna Bangunan No. 0461 (yang berasal dari SHM Nomor 18) ;

4. Bahwa gugatan Penggugat telah terjadi akumulasi subyek Tergugat karena Penggugat dalam posita gugatan tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscure libel) karena dalam posita gugatan Penggugat tidak mencantumkan dengan jelas batas-batas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa dalam mengajukan gugatan pihak yang akan ditarik dalam gugatannya merupakan hak penggugat apabila ada sengketa hukumnya, sehingga apabila dalam gugatan Penggugat telah menggugat H. Matnor baik sebagai secara pribadi maupun mewakili PT Murdani Chipta Abadi adalah sudah tepat dan benar apabila dikaitkan dengan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya tanah yang disengketakan telah dipindah-tangankan kepada H. Matnor dan bila dikaitkan dengan bukti T.VIII – 7 H. Matnor membeli tanah atas nama pribadi H. Matnor yang selanjutnya Tergugat menghibahkan kepada PT Murdani Chipta Abadi dan jika dihubungkan dengan bukti T.VIII –3, T.VIII – 2, T.VIII - 4 yang menjadi direktur PT Murdani Chipta Abadi adalah H. Matnor ;

Menimbang, bahwa apabila mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya telah bersesuaian dimana dalam positanya Penggugat menyatakan bahwa orang tua Penggugat (Nurdin Nuntji) memiliki sebidang tanah yang disengketakan oleh karena orang tua Penggugat sudah meninggal, maka menjadi milik Penggugat sedangkan dalam petitum disebutkan mohon dinyatakan orang tua Penggugat telah sah memiliki sebidang tanah yang disengketakan selanjutnya jatuh kepada Penggugat sebagai ahli warisnya, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat antara posita dan petitum sudah berkesesuaian dan memenuhi syarat formil dan materii dalam suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya akumulasi subyek Tergugat karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VIII, ternyata dalam gugatan Penggugat menyebutkan orang tua Penggugat mempunyai sebidang tanah yang disengketakan yang berasal dari membeli tanah milik M. Djaperi yang harus jatuh kepada Penggugat sebagai ahli warisnya, namun walaupun sudah dibeli tanah yang disengketakan dialihkan oleh Tergugat I s/d



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, lalu dijual kepada Tergugat VII, selanjutnya oleh Tergugat VII di jual lagi kepada Tergugat VIII dan dikuasai Tergugat VIII dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat VIII ada hubungan hukum karena tanah sengketa yang dimiliki Penggugat dijual kepada Tergugat VIII dan saat ini dikuasai Tergugat VIII ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat VIII mengenai adanya error objecto terhadap obyek tanah sengketa yang didalilkan Penggugat merupakan sertifikat Hak Milik No. 16 tanggal 5 Agustus 1969 sedangkan menurut Tergugat VIII adalah sertifikat Hak milik No. 00466 tanggal 22 Oktober 2014 dapat diketahui setelah adanya pembuktian didalam memeriksa pokok perkara oleh karena itu eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan bersama-sama pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa sedang eksepsi Turut Tergugat bahwa Penggugat dalam mendalilkan posita tidak mencantumkan batas batas dari obyek tanah sengketa ternyata setelah mempelajari dengan seksama Penggugat sudah jelas dan tegas batas batas dari obyek tanah sengketa, yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai Basirih.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Durahman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Isar.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kasim.

yang terletak di Jalan Tembus Mantuil Basirih Tengah RT. 53, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin panjang 183 Meter, lebar 49,5 Meter dengan demikian berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka eksepsi dari Tergugat VIII dan Turut Tergugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benaryang menolak seluruh eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga putusan yang menyangkut dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah mengajukan Gugatan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Turut Tergugat serta pemeriksaan setempat yang menjadi obyek tanah sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Tembus Mantuil Basirih Tengah RT. 53, Kelurahan Kelayan Tengah,



Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin panjang 183 Meter, lebar 49,5 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai Basirih.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Durahman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Isar.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kasim.

Selanjutnya disebut obyek tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa menurut gugatan Penggugat obyek tanah sengketa merupakan milik orang tua Penggugat yang bernama Nurdin Nuntji dari pembelian M. Djaperi ( orang tua Tergugat I s/d Tergugat VI ), kemudian Nurdin Nuntji . (orang tua Penggugat) telah meninggal dunia, maka obyek tanah sengketa jatuh kepada Penggugat sebagai ahli warisnya, namun obyek tanah sengketa didaftarkan menjadi sertifikat terakhir atas nama Tergugat I s/d Tergugat VI, lalu Tergugat I s/d Tergugat VI menjual kepada Tergugat VII selanjutnya Tergugat VII mengalihkan dengan cara menjual kepada Tergugat VIII sehingga Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII dan Tergugat VIII masing-masing membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat VII membeli obyek tanah sengketa dari ahli waris M. Djaperi (Tergugat I s/d Tergugat VI), kemudian Tergugat VII menjualnya lagi kepada Tergugat VIII, yang selanjutnya obyek tanah sengketa dihibahkan kepada PT Murdani Chipta Abadi dimana Tergugat VIII sebagai direkturnya, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat VI didepan persidangan tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya Tergugat I s/d Tergugat VI dianggap tidak mempertahankan haknya atau tidak membela diri atas kepentingan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat VII, Tergugat VIII masing-masing menyatakan memperoleh obyek atas tanah sengketa yang diawali dengan dasar jual beli yang menurut Penggugat obyek tanah sengketa berdasarkan jual beli dengan M. Djaperi sedangkan menurut Tergugat VII dan Tergugat VIII jual beli dengan ahli waris M. Djaperi untuk itu yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini jual beli siapakah yang dianggap sah atas obyek tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara perdata selalu melihat kepada dalil-dalil yang dikemukakan, baik yang ada digugatan pihak Penggugat maupun yang ada dijawab



(bantahan) pihak Tergugat, dengan berpedoman kepada hasil penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut untuk membuktikan kebenaran daripada dalil-dalilnya itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8 dan bukti saksi bernama Gusti Abdullah H., Husaini dan Suhaili ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.VII - 1 s/d T.VII – 3, dan Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.VIII - 1 s/d T.VIII – 8 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Zainal Abidin, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pembuktian dalam perkara perdata, kebenaran formal yang harus dibuktikan, maka dengan demikian alat bukti tulisan/surat merupakan alat bukti prinsip pada perkara perdata, apalagi alat bukti tulisan/surat tersebut berupa akta otentik;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara ini ternyata pihak Para Tergugat yaitu Tergugat VIIawalnya telah membeli tanah yang sudah bersertipikat Hak Milik pada tanggal 6 September 2012 dari ahli waris H. M. Japri (Tergugat I, II, III, IV , V, VI), dimana tanah yang dibeli tersebut terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 16 berdasarkan Surat Ukur No. 433/1968 Tahun 1969 atas nama : Tergugat Asal I sampai dengan Tergugat VI seluas 15.380 M, jual-beli tersebut dilakukan dihadapan PPAT Linda Kenari, SH.MH yang kemudian tanah tersebut oleh Tergugat VII dijual lagi kepada Tergugat VIII melalui PPAT MUHAMMAD FARIED ZAIN, S.H.,M.H, sehingga lahirilah Sertifikat Hak Milik No. 18 atas nama H. MATNOR dan terakhir dihibahkan kepada PT Murdani Chipta Abadi dimanadirektornya Tergugat VIII sendiri (H. Matnor) sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 Surat Ukur 00298 Tahun 2014 atas nama PT. Murdani Chipta Abadi seluas 9.250 M2, setelah luas tanahnya dikurangi untuk Fasilitas Umum ( Fasum ), fakta-fakta hukum ini terurai secara rinci dan jelas dalam Sertifikat 2 tersebut, yang mana sesuai dengan ketentuan hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali ada hal-hal yang menghalanginya, seperti alat bukti lawan yang lebih kuat;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Penggugat/Terbanding I tidak ada mengajukan alat bukti tulisan/surat yang lebih kuat yang mana dapat menghalanginya, meskipun hal ini dipungkirinya, dengan mengajukan bukti kwitansi pembelian tanah pada tanggal 30 Desember 1968, Pemindahan Hak





Milik tanggal 30 Desember 1968, dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 25 Juni 2004 yang hanya merupakan bukti tulisan dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya masih dibawah akta otentik yang pembuatannya memang dibuat untuk membuktikan sesuatu hak atas tanah, dan hal yang sangat rancu dan sulit diterima dari sisi logika hukum bahwa tanah sengketa tersebut saat didalilkan Penggugat dibeli orang tuanya ternyata telah terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 16 Tahun 1969 atas nama Tergugat I s/d Tergugat VI, surat ukur No : 433 / 1968, sebelum transaksi antara orang tua Penggugat Asal dan Orang Tua Tergugat I s/d Tergugat VI bila itu memang ada, sedangkan hak gugat Penggugat Asal/Terbanding I atau *'legal standing'* baru muncul pada tahun 2015, setelah dirinya dinyatakan sebagai salah seorang ahli waris dari NURDIN NUNTJI orang tuanya ;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat Asal semasa hidupnya juga tidak mempersoalkan status obyek tanah sengketa tersebut, apalagi tanah sengketa tersebut pensertifikatannya sudah di atas 5 (lima) tahun dan berpindah dari satu tangan ketangan lainnya, sehingga sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) PP. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

Ayat (1) : "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan datayang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" ;

Ayat (2) : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi menilai alat bukti yang diajukan Penggugat Asal/ Terbanding I tersebut yang berupa surat dibawah tangan, tidak dapat dibandingkan dengan alat bukti autentik yang diajukan oleh Pemanding I dan Pemanding II, sesuai ketentuan Pasal 1868 KUH perdata Akta Autentik seperti halnya Sertifikat Tanah, adalah akta yang dibuat berdasarkan undang-undang dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang



untuk itu serta formatnya tertentu, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, selama tidak dapat disangkal kebenarannya, artinya akta autentik harus dianggap benar dan sempurna sebagai alat pembuktian, karena dibuat memang untuk itu. Sedangkan bukti bukti Penggugat Asal / Terbanding I hanyalah surat atau bukti dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, kendatipun dapat diajukan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Kuasa Terbanding I/Penggugat yaitu masing-masing bernama: **GUSTI ABDULLAH H**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang disengketakan asalnya milik orang yang bernama Pak Japri yang kemudian pada tahun 1968 dijual kepada Pak Nurdin Nuntji (orang tua kandung Penggugat) dan saksi pernah melihat kwitansi pembelian tanah namun saksi tidak mengetahui kapan pembelian tanah tersebut terjadi, sedangkan saksi **HUSAINI** dan saksi **SUHAILI** masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa orang tua saksi dan saksi yang menggarap tanah sengketa selama  $\pm$  15 tahun dan saksi sendiri menggarap tanah sengketa untuk ditanami padi atas perintah orang tuanya hingga tahun 1995, namun saksi sendiri tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa tersebut sehingga saksi-saksi tersebut tidak tahu secara pasti tanah sengketa tersebut dibeli atau disewa dengan jangka waktu tertentu, dengan demikian saksi-saksi ini hanya menerangkan bahwa mereka pernah mengelola dan menggarap tanah sengketa saja tanpa tahu siapa pemilik tanah sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka keberatan dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat/Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam Memori Bandingnya tersebut adalah beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dibenarkan, sebaliknya kontra memori banding dari Kuasa Terbanding Isemula Penggugat itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah menilai pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak sehingga salah pula dalam penerapan hukumnya, untuk itu harus diluruskan, bahwa Pembanding I dan Pembanding II berdasarkan pembuktian yang diajukan dapatlah dikualifisir sebagai pembeli-pembeli beretika baik oleh karena itu harus dilindungi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan diatas, maka Para Pembanding semula para Tergugat /Tergugat VII dan Tergugat VIII dapat membuktikan dalil jawabannya, sebaliknya Terbanding I semula Penggugat justru yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga



konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat/Terbanding I itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena surat gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berhubung gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan ditolak, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm., tanggal 24 Agustus 2017 itu tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan membatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat/Tergugat VII dan Tergugat VIII;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2017, Nomor: 119 / Pdt.G / 2016 / PN.Bjm. yang dimohonkan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi dari Tergugat VIII maupun Turut Tergugat tersebut;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **SENIN Tanggal 11 DESEMBER 2017**, yang terdiri dari **YUSUF, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO LISTOWO, SH., MH.** dan **AMINAL UMAM, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 Nopember 2017, Nomor :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

83/PDT/2017/PT BJM. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA Tanggal 6 PEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. NORIDA MARIANI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini ataupun Kuasanya.

**Hakim Ketua,**

**YUSUF, SH.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**RENO LISTOWO, SH.MH.**

**AMINAL UMAM, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**HJ. NORIDA MARIANI, SH. MH.**

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)